**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**.

 Pengertian Bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

 Aktivitas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang artinya adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas, pembelian dana dari masyarakat menanamkan strategi agar masyarakat mau menyimpan simpanannya dengan memberikan balas jasa. Adapun balas jasa yang dimaksud seperti bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya

Aktivitas bank lainnya adalah memberikan kredit atau memutarkan kembali dana yang disimpan nasabahnya dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit bagi Bank Konvesional dan Pembiayaan pada Bank syariah, pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil dalam pemberian pembiayaan / kredit maka dikenakan jasa pinjaman atau yang disebut bunga (Bank Konvesional) atau Bagi Hasil menurut prinsip perbankan syariah”

Menurut Kasmir (2008:83) simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu yang diantaranya adalah jangka waktu dalam (1, 3, 6, 12 dan 24 bulan) dan jenis simpanan ini tidak dapat diambil setiap saat atau setiap hari. Artinya jika deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat islam, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan islam. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank Konvensional beroperasi berlandaskan bunga, Bank Syariah berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam. Sehingga secara filosofi Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan suatu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat memberikan dampak bagi perekonomian islam saat ini, sehingga untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi pembukaan dan keuangan yang lebihh sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Dan secara praktis sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga memiliki kelemahan yang diantaranya adalah transaksi bunga melanggar keadilan, yang dapat menyebabkan kebangkrutan dimana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian, dan tentunya transaksi bunga menghalangi munculnya inoasi oleh usaha kecil..

Bank Syariah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan social dan dapat dilakukan melalui pembiayaan pada perusahaan-perusahaan besar, namun hal ini hanya terjadi jika *Portofolio* pembiayaan bank syariah yang sampai saat ini masih di dominasi *Murabahah* (yang sebagian besar masih konsumtif) beralih pada nilai bagi hasil seperti *Mudharabah dan Musyarakah.* hal tersebut lebih mencerminkan investasi jangka panjang dan akan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “**TINJAUAN ATAS NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO Ib MASLAHAH BERDASARKAN PRINSIP MUDARABAH MUTLAQAH PT. BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pegertian Deposito Ib Maslahah dan apa saja Produk di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
2. Apa saja Ketentuan Persyaratan dan Prosedur untuk membuka rekening Deposito Ib Maslahah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
3. Bagaimana Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Ib Maslahah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
4. Kendala dan Solusi apa saja pada rekening Deposito Ib Maslahah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
	1. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas adapun Maksud dan Tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk Deposito Ib Maslahah dan untuk mengetahui produk-produk di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
2. Untuk mengetahui ketentuan persyaratan dan prosedur pembukaan rekening Deposito Ib Maslahah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor
3. Untuk mengetahui penetapan Nisbah Bagi hasil Deposito Ib Maslahah Bank BJB Kantor Cabang Bogor antara pihak nasabah dengan pihak Bank
4. Untuk mengetahui segala kendala dan solusi pada rekening Deposito Ib Masahah
	1. **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Riset**
		1. **Waktu Pelaksanaan Riset**

Penulis melakukan Riset dimulai pada tanggal 1 maret 2019 dan memiliki kesempatan untuk melaksanakan magang selama 2 ( Dua ) bulan dan akan berakhir pada tanggal 01 April 2019

* + 1. **Tempat pelaksanaan riset**

Penulis melakukan Riset di PT. Bank Jabar Banten KCU Bogor yang beralamat di Jl.Pajajaran No . 36 Baranangsiang , Bogor Timur.